
PENJABATAN NON-MUSLIM PADA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: STUDI ANALISA KONSEP *WILAYAH AL-'AMMAH*

Muhammad Kholil Muqorrobie

UINSI Samarinda

mkmuqorrobie@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat ulama kontemporer tentang hukum penjabatan non-muslim pada jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di sistem pemerintahan republik dan memberikan prefensi dari pendapat-pendapat mereka, kemudian mengimplementasikan hukum tersebut di dalam konteks Indonesia. Beberapa dari kalangan ulama Islam menyamakan DPR di dalam sistem demokrasi dengan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan islam, sedangkan kalangan ulama di pihak lain berpendapat DPR dalam demokrasi dan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Perbedaan paradigma ini menyebabkan perbedaan mereka dalam menjawab pertanyaan: apakah boleh non-muslim menjabat jabatan DPR di negara dengan mayoritas muslim? Bagi kalangan ulama yang menganggap DPR dan Majelis Syuro adalah dua entitas yang sama mereka berpendapat tidak boleh bagi non-muslim untuk menjabat jabatan DPR karena jabatan itu termasuk dalam kekuasaan umum (*al-wilayah al-'amah*) yang tidak boleh dilimpahkan kepada non-muslim, sedangkan bagi kalangan yang menganggap DPR dan Majelis Syuro adalah dua entitas yang berbeda meskipun memiliki beberapa kemiripan berpendapat boleh bagi non-muslim untuk menjabat jabatan DPR karena jabatan itu bukan termasuk kekuasaan umum (*al-wilayah al-'ammah*). Setelah menelaah dalil-dalil dari kedua belah pihak dan menganalisis bantahan setiap dalil yang diajukan kedua belah pihak, peneliti lebih condong pada pendapat yang memperbolehkan memberikan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat kepada non-Muslim namun syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: non-Muslim, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Al-Wilayah Al-Ammah, Indonesia.

A. Pendahuluan:

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. anggota DPR terdiri dari anggota partai politik (parpol).

Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. "Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2).²

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR memulai kerjanya di masa orde baru dan pada masa reformasi sampai sekarang. Dalam konsep trias politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif³.

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan bahwa Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyak 100 orang, Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyakbanyaknya 50 orang.

¹ M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 402.

² Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 25.

³ Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPR.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan pasal 68 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memuat fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut:

a. Fungsi legislasi: yaitu DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

b. Fungsi anggaran: yaitu DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

c. Fungsi pengawasan: yaitu DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.⁴

Berdasarkan karakteristik diatas beberapa dari kalangan ulama islam menyamakan DPR di dalam sistem demokrasi dengan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan islam, di sisi lain beberapa kalangan ulama berpendapat DPR dalam demokrasi dan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan islam berbeda dalam beberapa hal yaitu⁵:

1. DPR berbeda dengan Majelis Syura dalam konsep kedaulatan, kedaulatan DPR dalam sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan Islam adalah Kedaulatan Allah semata.
2. DPR berbeda dengan Majelis Syura dalam hal sumber pengambilan hukum. Sumber pengambilan hukum DPR dalam sistem demokrasi adalah nilai-nilai kemanusiaan yang bebas dari syarat-syarat dan batasan-batasan syariah, dan nilai-nilai tersebut dapat mengalami perubahan, perbaikan dan pembatalan. Adapun sumber pengambilan hukum dalam Majelis Syura adalah sumber hukum yang dianggap valid oleh syariah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sumber hukum lain yang berbasis pada keduanya, dan sumber ini tidak menerima perbaikan atau perubahan.
3. DPR berbeda dengan Majelis Syura dalam hal hubungan antara agama dan sistem politik, DPR memperoleh undang-undang dan aturan-aturan dari pemikiran manusia, baik itu dari rakyat ataupun wakil-wakil mereka, lembaga ini didasarkan pada prinsip pemisahan agama dari negara, agama tidak ada hubungannya dengan politik dalam sistem ini. Adapun Majelis Syura dalam sistem pemerintahan Islam, hukum-hukum dan aturan-

⁴ MD3 UU RI (No. 17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD (Jakarta:Sinar Grafika, 2014),hlm. 34.

⁵ Rasyid Abdurrahman Ahmad Al-'Usairi, *Al-Majalis An-Niyabiyah wa 'Alaqotuha bi As-syura fi Al-Islam*, (Beirut: Mansyurat Al-Halaby Al-Huquqiyah, 2012), hlm.266.

aturannya berasal dari Allah SWT, dan Lembaga ini didasarkan pada penerapan perintah dan larangan Allah SWT.

4. Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan Majelis Syura dalam hal maksud dan tujuan, tujuan dalam system Perwakilan Rakyat adalah tujuan duniawi atau materi yang termanifestasi dalam upaya membahagiakan setiap individu dan mewujudkan keinginan-keinginan mereka dalam kehidupan dunia. Sedangkan Syuro dalam system Islam memiliki tujuan untuk menggabungkan tujuan ukhrowi dan duniawi yang termanifestasi dalam membangun peradaban di bumi dan mewujudkan kehidupan yang membahagiakan di dunia ini.
5. Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan Majelis Syura dalam masalah undang-undang (*syariat*), DPR tidak menetapkan batasan-batasan mutlak pada undang-undang yang akan dikeluarkannya, dengan kata lain undang-undang itu dapat diperdebatkan dan didiskusikan di dalam dewan. Sedangkan undang-undang (*syariat*) dalam Majelis Syuro adalah perkara mutlak yang khusus bagi Allah SWT, dan para ahli tidak memiliki hak selain melakukan penggalan hukum (*istinbath*) dari teks-teks *syariat* Islam, prinsip-prinsip dan aturan-aturannya.
6. DPR berbeda dengan Majelis Syura dalam isu kebebasan, konsep kebebasan dalam sistem Perwakilan Rakyat (DPR) berdasar pada kehendak dan kecenderungan mayoritas, yang mana hal itu diperoleh dari aspirasi rakyat, prinsip keadilan dan hukum positif. Sedangkan konsep kebebasan dalam Majelis Syuro berdasar pada sumber-sumber *syariat* sehingga dia dibatasi oleh batasan-batasan *syariat*, oleh karena itu konsep kebebasan tidak boleh melanggar ataupun keluar dari prinsip-prinsip *syariah*.
7. Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan Majelis Syura dalam hal batas-batas kekuasaan. Kekuasaan DPR tidak diberikan batasan atau ketentuan kecuali ketentuan untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan kekuasaan Majelis Syuro dibatasi ketentuan larangan menyimpang dari teks-teks dan prinsip *syariah*.
8. DPR berbeda dengan Majelis Syura dalam hal konsep rakyat dan umat, kata "rakyat" atau "umat" dalam sistem perwakilan merujuk pada sekelompok orang dalam batas-batas geografis yang hidup dalam satu wilayah yang terikat pada kesatuan ras, bahasa atau adat istiadat. Adapun makna "rakyat" atau "umat" dalam Majelis Syura di sistem Islam berarti sekelompok orang yang diikat oleh kesatuan akidah, sehingga setiap orang yang menganut gagasan Islam maka dia merupakan bagian dari penduduk negeri Islam, terlepas dari perbedaan ras, warna kulit atau adat istiadat.

Berangkat dari sinilah muncul perdebatan tentang apakah sistem demokrasi sesuai dengan *syariat* Islam atukah dia bertentangan dengan *syariat* Islam?

Kemudian perdebatan berlanjut ke isu turunannya yaitu apakah boleh non-muslim menjabat jabatan DPR di negara dengan mayoritas muslim? Hal ini menjadi menarik untuk dibahas jika kita membawa isu ini ke konteks Indonesia karena seperti yang kita ketahui, walaupun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim dan bahkan yang terbesar di dunia, akan tetapi Indonesia mengadopsi sistem demokrasi di dalam sistem pemerintahannya, - walaupun penulis meyakini masih ada ruang perdebatan di dalamnya namun setidaknya itulah yang diyakini pemikiran mainstream para ahli politik dan hukum di Indonesia, - dan di dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memiliki jabatan politik, sehingga warga negara non-muslim pun boleh untuk untuk menjabat jabatan DPR jika mereka berhasil memenangkan pemilihan umum.

Di sisi lain jika kita menjelajah kitab-kitab klasik ulama Islam di dalam bidang politik Islam (*as-siyasah syar'iyah*), penulis menemukan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa non muslim tidak boleh menjadi wali (penguasa) bagi umat muslim. Dengan kata lain para ulama klasik sepakat bahwa non-muslim tidak bisa menjadi penguasa bagi umat Islam baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif hal ini karena sifat kufur itu bertentangan tujuan syariah dalam berpolitik.

Berangkat dari kerangka berpikir diatas penulis akan melakukan studi analisa pendapat ulama kontemporer tentang hukum penjabatan non-muslim pada jabatan Dewan Perwakilan Rakyat di sistem pemerintahan republik dan memberikan prefensi dari pendapat-pendapat mereka, kemudian mengimplementasikan hukum tersebut di dalam konteks Indonesia.

B. Pembahasan:

Pendapat ulama tentang penjabatan non-muslim pada jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Sebelum memaparkan pendapat ulama kontemporer tentang hukum penjabatan non-muslim pada jabatan DPR, penulis menganggap perlu untuk menjelaskan akar perselisihan antara ulama dalam isu ini.

Akar perselisihan:

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum meminta bantuan berupa pemberian kuasa umum kepada kafir *dzhimmi*⁶, maka mereka yang berpendapat boleh meminta bantuan kepada mereka menganggap boleh bagi kafir *dzhimmi* untuk menjadi anggota dari lembaga

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Ahkam Adz-dzimmiyyin wa Al-Musta'minin fi Dar Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1982) hlm. 79-80, Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Fiqh Ad-Daulah fi Al-Islam Makaanatuha Ma'alimuha Thabi'atuha Mauqifuha min Ad-Dimuqarathiyah wa At-Ta'addudiyah wa Al-Marah wa Ghairu Al-Muslimin*, (Kairo: Dar-Asy-Syuruq, 2007) hlm. 194-195.

seperti Majelis Syura, Dewan Perwakilan Rakyat atau penamaan lainnya. Sebaliknya, mereka yang melarang meminta bantuan kepada kafir dzhimmi menganggap masuknya kafir dzhimmi kedalam bagain dari Majelis Syuro atau DPR adalah terlarang⁷.

Pendapat ulama mengenai penjabatan non-muslim pada jabatan DPR di negara muslim:

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum penjabatan non-Muslim pada Dewan Perwakilan Rakyat di negara Muslim. Terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak diperbolehkan untuk memberikan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat kepada non muslim. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Al-Ala Al-Maududi⁸, Muhammad Abu Faris⁹, dan ulama lainnya¹⁰, dan juga merupakan pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Majelis tarjih Muhammadiyah di Indonesia¹¹.

Pendapat kedua: Diperbolehkan untuk memberikan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat kepada non-Muslim. Ini merupakan pendapat Abdul Karim Zaidan¹², Yusuf Al-Qaradhawi, Farid Abd Al-Kholiq¹³ dan ulama lainnya¹⁴. Dan ini juga merupakan pendapat dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama di Indonesia.

Namun kelompok kedua ini berbeda pendapat di dalam memberikan syarat agar non-muslim diperbolehkan menjabat sebagai anggota DPR: Al-Qaradhawi mensyaratkan agar jumlah umat Islam harus mayoritas di Dewan¹⁵, Abdul Karim Zaidan dan Farid Abd Al-Kholiq mensyaratkan tidak boleh terdapat permusuhan yang tampak dari pihak non-muslim terhadap Islam ataupun umat

⁷ Ahmad Basim Sa'di Abu Dallal, *Al-Huquq As-Siyasiyah li Ghair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Thesis Master Fiqh Al-Muqaran Universitas Islam Gaza, 2010) hlm. 42.

⁸ Abu Al-'la Al-Maududi, *Nadzariyyah Al-Islam wa Hadyuhu fi As-Siyasah wa Al-Qonun wa Ad-Dustur*, (Jeddah: Dar As-Saudi'ah, 1986) hlm. 298.

⁹ Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *An-Nidzhom As-Siyasi fi Al-Islam*, (Amman: Dar Al-Furqon, cet-, tahun-), hlm.118.

¹⁰ Majid Mahmud Abu Hujair, *Al-Mar'ah wa Al-Huquq As-Siyasiyah fi Al-Islam*, (Ar-Riyadh: Maktabah Ar-Ruysd, 1995), hlm. 434. Abdullah bin Ibrahim Ali At-Thoriqi, *Al-Isti'annah bi Ghair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah), hlm. 290. Muhammad Syakir As-Syarif, Tahthim As-Shanam Al-'Almani, (Mekkah: Dar Thibah Al-Khadra'), hlm. 140.

¹¹ Sippah Chotban, "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Alauddin Islamic State University, Vol.05, No.01, 2018, p.70.

¹² Abdul Karim Zaidan, Op.Cit., hlm. 72.

¹³ Farid Abd Al-Kholiq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasi Al-Islami Mabadi Dusturiyah: As-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, (Al-Qohiroh: Dar As-Syuruq, 1998), hlm. 170.

¹⁴ Fuad Abdul Mun'im Ahmad, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam: Bahtsun min An-Nahiyah Ad-Dusturiyah ma'a Al-Muqorona bi Ad-Dimuqorothiyat Al-Hadistah*, (Alexandria: Al-Maktab Al-Arabi Al-Hadits, 2002), hlm. 117. Abdul Hamid Ismail Al-Anshari, *Asy-Syura wa Atsaruha fi Ad-Dimuqarathiyah: Dirasah Muqorona*, (Beirut: Al-Maktab Al-Ashriyyah), hlm. 325.

¹⁵ Al-Qaradhawi, Op. Cit., hlm.194-195.

Islam¹⁶, dan LBM Nahdlatul Ulama mensyaratkan tidak ditemukannya umat Islam yang kompeten dalam menjabat jabatan DPR dan terwujudnya kemashlatan ketika non-Muslim menjabat jabatan tersebut atau terdapat pengkhianatan yang tampak dari seorang Muslim ketika menjabat jabatan tersebut sedangkan hal itu tidak ditemukan dari pihak non-Muslim¹⁷.

Dalil masing-masing pendapat:

Dalil pendapat pertama:

1. Firman Allah SWT (QS: 3:28):

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)﴾

Penjelasan dalil: Allah ﷻ melarang orang-orang mukmin bergantung pada orang-orang kafir dan meminta pertolongan kepada mereka karena hubungan kekerabatan atau cinta, sementara percaya bahwa agama mereka salah, kecuali untuk menyembunyikan keyakinan dari mereka (*taqiyyah*). Dan kata «أولياء» adalah jamak dari kata «ولي», yang berarti penolong atau pembantu. Dan kata «تقاة» berarti sesuatu yang ditakuti¹⁸.

Jabatan DPR masuk dalam larangan ini karena dia merupakan kekuasaan dalam bidang legislatif sehingga dia masuk dalam kategori *al-wilayah al-'amah* (kekuasaan umum atau dengan kata lain penolong yang memiliki kekuasaan politik di dalam negara) yang dilarang untuk dilimpahkan kepada non-muslim.

2. Firman Allah SWT (QS: 3:118):

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)﴾

Penjelasan dalil: Allah ﷻ melarang orang-orang beriman untuk mengandalkan orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai orang andalan dan orang kepercayaan, untuk bernegosiasi dengan mereka dalam pendapat dan mempercayakan urusan mereka kepada mereka¹⁹.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, Op. Cit., hlm. 68-69. Lihat: Farid Abd Al-Kholiq, Op. Cit., hlm. 169-170.

¹⁷ Tim LTN PBN, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2015*, (Surabaya: Khalista, 2019), hlm. 579-581.

¹⁸ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Kairo: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 2002), cet.1, hlm.190-191.

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cet.1, 2006), jilid.5, hlm.272

Berdasarkan penjelasan ini, maka menjadikan orang kafir sebagai anggota DPR masuk dalam larangan di ayat ini.

3. Firman Allah SWT (QS 4:144):

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَنْزُرِيْدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (۱۴۴)﴾

Penjelasan dalil: yang dimaksud dengan “menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dan bukan orang-orang beriman” adalah bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, saling memberi rekomendasi dengan mereka, mencintai mereka secara diam-diam, dan menyingkap rahasia orang-orang beriman kepada mereka. Para ulama menyamakan orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai *wali* selain orang-orang beriman dengan orang-orang munafik²⁰.

4. Firman Allah (QS: 5:51):

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۵۱)﴾

Penjelasan dalil: Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk setia kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan musuh Islam dan umatnya²¹.

Al-Jasshos berkata: “Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa orang kafir bukanlah *wali* (penguasa) bagi kaum muslimin, baik dalam melakukan suatu tindakan maupun dalam melakukan pertolongan. Dan ayat ini menunjukkan kewajiban untuk membebaskan diri dari orang-orang kafir dan memusuhi mereka, hal ini karena pemberian *wilayah* (kekuasaan) bertentangan dengan perintah permusuhan, maka jika kita diperintahkan untuk memusuhi orang Yahudi dan Nasrani karena kekafiran mereka, maka orang kafir lainnya berada di posisi yang sama seperti mereka²².

5. Firman Allah (QS: 60:1):

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّ وَعَدُوْكُمْ اَوْلِيَآءَ ثَلٰقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ (المتحنة: ۱).

Penjelasan dalil: Dhiya' Ad-Din Ibn Ul-Ukhuwah mengisahkan dalam bukunya "*Ma'alim Al-Qurbah fi Tholab Al-Hisbah*" bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada salah satu pekerjanya, karena dia dikabari bahwa pekerjanya itu telah mengangkat seorang juru tulis bernama Hassan: “Saya

²⁰ Ibnu Katsir, Op. Cit., jilid.2, hlm.390.

²¹ Ibn Katsir, Op. Cit., jilid.3, hlm.120.

²² Abu bakr ahmad bin ali Ar-Razi Al-Jasshos, Ahkam Al-Qur'an, (Beirut: Dar Ihya At-Turast Al-Arabi, 1992), jilid.4, hlm.99.

telah diberitahu bahwa kamu telah menggunakan Hasan sedangkan dia tidak beragama Islam.” Kemudian dia (Umar bin Abdul Aziz) menyebutkan ayat ini (Al-mumtahanah: 1) Kemudian dia berkata: “Jika surat saya ini sampai kepadamu, ajaklah Hassan untuk masuk Islam. . Jika dia masuk Islam, maka dia bagian dari kita dan kita bagian dari dia. Jika dia menolak, maka jangan meminta bantuan darinya”. Ibn Ul-Ukhuwah berkata setelah mengutip cerita ini: “Ini adalah prinsip dasar yang dijadikan sandaran untuk tidak meminta bantuan dari orang-orang kafir, maka bagaimana mungkin orang-orang Muslim dapat mengangkat mereka sebagai pengawas²³.

6. Hadis dari Aisyah R.A istri Nabi SAW bahwasanya dia (aisyah) berkata: Rasulullah SAW keluar menuju perang badar. Setelah sampai di *Harratul-Wabarah*²⁴ beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang terkenal dengan keteguhan dan keberaniannya. Maka para shahabat Rasulullah merasa senang ketika melihat laki-laki itu. Setelah dia menemui Rasulullah SAW, dia berkata kepada Rasulullah SAW: “Saya datang untuk mengikuti anda dan memenangkan perang di pihak anda”. Rasulullah SAW bertanya kepadanya: “Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?”. dia menjawab: “Tidak”. Beliau (Rasullulah) berkata: “Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik”.²⁵.

Penjelasan dalil: Hadits ini secara eksplisit menjelaskan larangan meminta bantuan kepada orang musyrik dalam pertempuran, sehingga termasuk didalamnya bermusyawah dengan orang kafir dan hal lain sejenisnya²⁶.

7. Hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan arab”²⁷.

Penjelasan dalil: “Janganlah kalian meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik” maknanya adalah jangan berkonsultasi dengan orang musyrik dan jangan mengambil pendapat mereka, beliau menganalogikan cahaya dengan pendapat disaat seseorang berada didalam kebingungan²⁸.

²³ Dhiya Ad-Din Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Zaid bin Al-Ukhuwah Al-Qurasyi, *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah*, (Cambridge: Dar Al-Funun), hlm.39.

²⁴ Daerah yang terletak 4 mil dari Madinah sebelum Dzul-Hulaifah.

²⁵ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Penyelidik: Nadzr bin Muhammad Al-Faryabi Abu Qutaibah, Kitab jihad dan perjalanan, bab makruh meminta bantuan kepada orang kafir dalam peperangan, (Riyadh: Dar-Thibah, 2006), jilid.2, hlm.881.

²⁶ Ahmad Basim Sa'di Abu Dallal, Op. Cit, hlm.46.

²⁷ Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Penyelidik: Syu'aib Al-Arnauth et.al. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), jilid.11, hlm.227.

²⁸ Majduddin Abu As-Sa'adaat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, Penyelidik: Thohir Ahmad Ar-Razi dan Mahmud Muhammad Ath-Thanaji, (Amman: Al-Maktabah Al-Islamiyah), jilid.3., hlm.105.

8. Bahwa Abu Musa RA mengunjungi Umar bin Al-Khatthab RA dengan ditemani seorang penulis nasrani, dan Umar RA saat itu, terkesan dengan hafalan penulis nasrani itu, lalu dia berkata: "Katakan pada penulismu untuk membacakan Al-qur'an untuk kita" dia (Abu Musa) berkata: "dia adalah seorang nasrani yang tidak boleh masuk masjid", kemudian Umar membentakinya disaat orang nasrani itu berada bersama mereka kemudian dia (Umar) berkata: "Janganlah kalian menghormati mereka (orang-orang nasrani) ketika Allah menghinakan mereka, dan jangan pula mendekati mereka ketika Allah mengucilkan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah Yang Maha Kuasa menganggap mereka pengkhianat²⁹.

Penjelasan dalil: Umar RA telah menentang perbuatan Abu Musa Al-Asy'ari ketika dia merekrut penulis nasrani. Maka jika merekrut orang kafir sebagai penulis adalah perbuatan yang ditentang (munkar), maka memilih orang kafir untuk dijadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih utama untuk ditentang³⁰.

9. Fungsi utama DPR di dalam paradigma islam adalah membantu Presiden dalam melaksanakan sistem pemerintahan Islam, sehingga mereka yang tidak percaya pada prinsip-prinsip Islam tidak berhak menjadi anggota DPR (ataupun lembaga serupa)³¹.
10. Dewan Perwakilan Rakyat adalah posisi yang krusial, dia berpartisipasi dalam semua urusan penting negara, seperti melantik seorang penguasa, mengerahkan pasukan, dan mendeklarasikan perang. Hal tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh ditugaskan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT karena kepentingan tertinggi negara-negara Muslim harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan syariat Islam, dan keyakinan orang-orang kafir bertentangan dengan kepentingan Islam. Disamping itu orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti membujuk umat Islam agar menjauh dari agama mereka dan senantiasa berkomplot untuk menjatuhkan umat islam, oleh karena itu konsultasi dengan mereka dan mengikutsertakan mereka dalam DPR, Majelis Syuro, atau penamaan lainnya di negara-negara Muslim menjadi hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam³².

Dalil pendapat kedua:

1. Firman Allah (QS: 60: 8-9):

²⁹ Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Penyelidik: Abdul Qadir Atthar, Kitab Jizyah, Bab Majusi adalah ahli kitab dan dipungut dari mereka jizyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), jilid.1., hlm.216.

³⁰ Ahmad Basim Sa'di Abu Dallal, Op. Cit., hlm.47.

³¹ Abu Al-A'la Al-Maududi, Op. Cit., hlm. 298.

³² Rahil Muhamad Gharabah, *Al-Huquq wa Al-Hurriyat As-Siyasiyah fi As-Syariah Al-Islamiyah*, (Amman: Dar Al-Manar, 2000) hlm.158.

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨) إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)﴾

Penjelasan dalil: Allah SWT melarang untuk setia kepada orang-orang yang memerangi orang-orang beriman (umat islam), mengusir mereka dari negeri-negeri mereka, dan mendukung pengusiran mereka. Adapun orang-orang yang tidak memerangi orang-orang beriman (umat islam) dan tidak menampakkan permusuhan terhadap mereka, maka tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada mereka (orang-orang yang tidak memerangi dan memusuhi umat islam) dan memperlakukan mereka dengan adil.³³, dan salah satu bentuk berbuat baik dan berlaku adil kepada warga negara non-Muslim di negara muslim adalah memberikan kesempatan kepada mereka (non-muslim) untuk mendapatkan jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasi golongan mereka (non-muslim), dan tidak merasa terpisah dari teman mereka sebangsa dan setanah air³⁴.

2. Firman Allah (QS: 16:43):

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣)﴾

Penjelasan dalil: Allah SWT memerintahkan manusia untuk meminta pendapat kepada orang-orang yang ahli yang terdiri dari para orang yang berpengalaman dan berilmu, para ilmuan di dalam segala ranah dan bidang, dan ayat ini bersifat umum sehingga dia meliputi segala jenis bentuk permintaan pendapat kepada para pakar dan ahli di setiap bidang. bidang³⁵. Dan jikalau ada seorang non-Muslim yang mampu mengatur urusan negara, maka tidak ada larangan untuk menugaskannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Firman Allah (QS: 4:141):

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١٤١)﴾

Penjelasan dalil: Prinsip dasar yang berlaku adalah tidak diperbolehkan menunjuk non-muslim untuk mengurus urusan negara muslim, akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga boleh bagi orang kafir dari kalangan *dzhimmi* untuk menjabat di jabatan pemerintahan negara. Hal ini didasari oleh hukum kebolehan meminta bantuan kepada orang kafir (*dzhimmi*) menurut sebagian ulama.

³³ Ibid, hlm.160.

³⁴ Al-Qaradhawi, Loc. Cit., hlm. 195.

³⁵ Rahil Muhamad Gharabah, Op. Cit., hlm.161.

4. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab Sunan-nya: Nabi SAW berkata :“Kalian akan melakukan perdamaian dengan bangsa Romawi dengan perdamaian yang aman, kemudian kalian akan berperang (dengan musuh lain) sementara mereka (bangsa romawi) adalah musuh yang berada di dalam barisan kalian, kemudian kalian akan menang, mendapatkan barang rampasan, dan kalian akan aman³⁶.

Penjelasan dalil: Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini bahwa diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada para non-Muslim, dan diperbolehkan bagi mereka (non-muslim) untuk ikut serta dalam pertempuran bersama umat Muslim dalam memerangi musuh mereka³⁷. Berdasarkan hukum ini diperbolehkan meminta pendapat non-muslim dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Hadis Umayyah bin Safwan bin Umayyah dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam baju besi darinya di hari perang Hunain, kemudian dia (ayahnya) berkata: “Apakah kamu merampas (baju besi ini), hai Muhammad?” Dia berkata: "Tidak, akan tetapi pinjaman yang dijamin³⁸.

Penjelasan dalil: Peminjaman Nabi kepada Safwan bin Umayya menunjukkan kebolehan mencari bantuan dari orang-orang musyrik. Beberapa ulama telah menyimpulkan hukum tersebut dari hadits ini³⁹.

6. Nabi SAW dan Abu Bakar RA di hari hijrah mereka, pernah menyewa seorang pria dari bani Bakr bin Abd Manat, yaitu Abdullah bin Aryaqat Ad-Daili - dan dia dulu adalah seorang kafir - untuk menjadi pentunjuk jalan mereka menuju kota Madinah dan memilih jalan yang menyimpang dari jalan utama⁴⁰.

³⁶ Abu dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Penyelidik: Syuaib Al-Arnauth dan Muhammad Kamil Qarah Balli, Kitab peperangan, Bab peperangan melawan bangsa romawi, Hadits no.4292, (Kairo: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), jilid.6., hlm.350-351. Al-Arnauth berkata: "Sanadnya shahih", Ibid.

³⁷ Rahil Muhamad Gharabah, Loc. Cit.

³⁸ Abu Dawud, Op. Cit., Bab jaminan peminjaman, Hadis no.3562, jilid.5, hlm.414. Al-Baihaqi berkata: "Diriwayatkan oleh Qais bin Al-Rabi' dari Abdul Aziz dari Ibn Abi Malikhah, dari Umayyah bin Safwan dari ayahnya". Al-Baihaqi, Op. Cit, Kitab Peminjaman, Bab Akad peminjaman yang dijamin, Hadits No.11478, Jilid.6., hlm.147. Ibn Hazm berkata: "Tidak shahih", dia (ibn hazm) berkata: "Dan Syarik adalah seorang *mudallis* yang meriwayatkan hadis-hadis munkar, dan dia telah menceritakan musibah dan kebohongan yang tidak diragukan jauh dari terpercaya" Ibn Al-Qatthan mengikutinya dan berkata: "Hadis ini dari riwayat Syarik dari Abdul Aziz, dan dia tidak mengatakan: "Bercerita kepadaku" sedangkan dia adalah seorang *mudallis*. Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad ibn Al-Mulaqqin Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Al-Badr Munir fi Takhrij Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi'ah fi As-Syarh Al-Kabir*, Penyelidik: Abu Sofiyah Majdi bin As-Sayyid bin Amin et. Al., (Riyadh: Dar al-Hijrah, cet.1, 2004 M) jilid.6., hlm.749.

³⁹ Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Penyelidik: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Kitab Jihad, Bab Tidak meminta bantuan pada orang musyrik dalam peperangan, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, cet.1, 2006). Jiid.4, hlm.218.

⁴⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said ibn Hazm Al-Andalusi, *Jawami' As-Sirah An-Nabawiyah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, Cet.1, 2003), hlm.55.

Penjelasan dalil: Penyewaan Nabi terhadap Abdullah bin Aryaqat sebagai penunjuk jalan merupakan indikasi diperbolehkannya meminta bantuan dari orang kafir.

7. *Astar* Dari Hisham bin Ammar dari Al-Walid bin Muslim dari Sofwan bin Amr: bahwa Abu Ubaidah (Amir bin Abdullah) Ibn Al-Jarrah berdamai dengan penduduk Samaria di Yordania dan Palestina, dan mereka dahulu adalah mata-mata dan pemandu jalan bagi umat Islam sebagai pengganti jizyah mereka dan dia (Abu Ubaidah) memberi mereka tanah⁴¹.
8. Pendapat Ali al-Syubromilisi al-Misri al-Syafi'i yang mengatakan: "Aku berpendapat, begitu juga haram untuk mengangkat non-muslim untuk mengurus urusan umat Islam. Ya, jika pengangkatannya (non-muslim) dalam mengurus urusan tersebut menghasilkan kemashlahatan yang tidak bisa diperoleh dari orang-orang muslim atau terdapat pengkhianatan nyata yang dilakukan orang-orang muslim dan (pengkhianatan itu) tidak ditemukan pada diri seorang dzhimmi walaupun semisal itu terjadi karena takut kepada penguasa, maka tidaklah salah jika menganggap pengangkatannya (kafir dzhimmi) adalah boleh, hal ini karena keharusan untuk mewujudkan mashlahat dalam hal yang dipimpinnya, namun wajib bagi orang yang mengangkatnya untuk mengawasinya dan mencegahnya menentang kaum muslimin, salah satunya seperti memandang rendah kaum muslimin"⁴².
9. Jabatan ini (DPR) adalah representasi rakyat di Dewan Rakyat atau Majelis Syura, dan dia bukan *Amir*, menteri atau *wali* (gubernur) akan tetapi tugasnya berbentuk pengawasan terhadap para amir, menteri, dan wali, oleh karena itu mereka sejatinya hanyalah pengawas bukan yang diawasi karena tidak ada hal yang dikuasai dan perlu diawasi, maka seluruh warga negara – dalam sistem demokrasi – memiliki hak yang sama untuk mengawasi para amir dan *wali* (gubernur) mereka untuk menjaga kepentingan negara.
10. Jika non-Muslim dianggap sebagai "penduduk negeri islam (*darul islam*)" atau dalam istilah modern "warga negara Islam", maka tidak ada larangan *syar'i* untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut dalam dewan ini untuk menjadi wakil rakyat dengan jumlah persentase tertentu (selama bukan mayoritas), karena semua orang dalam sistem demokrasi memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak politik dalam negara tanpa memandang perbedaan keyakinan di antara mereka⁴³.

⁴¹ Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya bin Jabir bin Dawud Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, Penyelidik: Abdullah Anis Ath-Thabba', (Beirut: Muassasah Al-Ma'arif, 1987), hlm.215-216.

⁴² Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin Ar-Ramli Al-Manufi Al-Misri, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj wa ma'ahu Hasyiyah Abi Adh-dhiya' Nuruddin Ali bin Ali Asy-Syubromilisi Al-Qohiri wa Hasyiyah Ahmad bin Abdurrazzak bin Muhammad bin Ahmad*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, cet.3, 2003), jilid.7, hlm.407.

⁴³ Fahmi Huwaidi, *Muwathinun La Dzimmijyun*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1990) hlm.126.

Diskusi terhadap dalil masing-masing kelompok:

Bantahan terhadap dalil-dalil pendapat pertama:

1. Firman Allah SWT (QS: 3:28):

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

dan ayat serupa adalah larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai sekutu hanya dalam konteks mereka sebagai kelompok yang memiliki agama, keyakinan, pemikiran dan ritual yang berbeda, yakni sifat mereka sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya, bukan dalam konteks bertetangga atau berwarga negara, karena loyalitas seorang muslim memang seharusnya hanya untuk umat Muslim, dalam hal inilah larangan dalam ayat-ayat tersebut berlaku⁴⁴.

2. Firman Allah SWT (QS: 3:118):

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾

Turun menjelaskan tentang sekelompok Muslim yang biasa bergaul dengan sekutu mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, sehingga sekelompok muslim itu menunjukkan kasih sayang kepada mereka karena sebab-sebab yang pernah ada di antara mereka di masa jahiliah sebelum datangnya Islam, sehingga Allah melarang mereka untuk melakukan itu (menjadikan mereka sekutu) dan untuk menasihati mereka (umat muslim) dalam urusan mereka⁴⁵, adapun non-muslim yang merupakan warga negara Islam maka tidak ada larangan untuk meminta pendapat mereka di dalam parlemen selama tidak terdapat permusuhan yang dilakukan mereka (non-muslim) terhadap umat Islam dan pengkhianatan terhadap negara.

3. Larangan bersikap loyal atau menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang musyrik dalam firman Allah SWT (QS: 60:1):

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا

جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ (المتحنة: ١).

Bukan hanya disebabkan pengingkaran (*kafir*) mereka terhadap Islam, akan tetapi dikarenakan oleh dua hal yang bersatu: 1. pengingkaran mereka terhadap Islam dan 2. pengusiran mereka terhadap Rasulullah dan orang-orang mukmin dari negeri mereka tanpa didasari kebenaran. Maka menunjukkan kasih sayang yang diharamkan adalah menunjukkan kasih

⁴⁴ Al-Qaradhawi, Op. Cit, hlm.196.

⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penyelidik: Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, cet.1, 2008), jilid 7, hlm.140,

sayang kepada orang yang menyakiti, memusuhi, dan dan memerangi kaum muslimin. Sikap ini dalam bahasa Al-Qur'an disebut "menentang" Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya (QS: 58:22)⁴⁶:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (المجادلة: ٢٢).

4. Beberapa ulama mengatakan - mengenai ucapan Nabi SAW: "Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik" – Sejatinya Nabi SAW mengatakan hal itu pada kondisi tertentu, tidak belaku secara umum⁴⁷. Dan Imam As-Syafi'i mengomentari hadits ini dengan berkata: "Mungkin beliau (Nabi) menyuruh dia kembali dengan berharap dia masuk Islam, dan hal ini merupakan keleluasaan bagi seorang pemimpin untuk menolak seorang musyrik sehingga dia tidak boleh ikut berperang atau mengizinkannya ikut serta dalam peperangan, hal ini juga berlaku pada orang lemah dari golongan umat Islam⁴⁸. Seperti yang diketahui, terdapat di dalam kitab-kitab hadits bahwa Rasulullah SAW pernah meminta bantuan kepada Sofwan bin Umayyah padahal dia musyrik, begitu juga Rasulullah pernah meminta bantuan kepada komunitas yahudi bani Qainuqa' (untuk ikut berperang) dengan memberi mereka sedikit upah tanpa memberi jatah dalam rampasan perang⁴⁹.
5. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang perkataan Nabi SAW: "Janganlah kalian meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik" memiliki sanad yang lemah, hal ini karena Azhar bin Raseed tidak dikenal⁵⁰, dan pendapat yang benar adalah bahwa perkataan itu berasal dari Umar RA dan tidak bersambung (*marfu'*) kepada Nabi SAW⁵¹.
Kemudian penafsiran Al-Hasan - pada perkataan Nabi: "Janganlah kalian meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik" yakni: Jangan meminta pendapat mereka (orang-orang musyrik) dalam urusan kalian - lemah dan perlu dipertimbangkan kembali, melainkan makna yang benar dari "meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik" adalah jangan mendekati mereka di tempat tinggal mereka sekiranya kalian bersama mereka di negara mereka, akan tetapi menjauhlah kalian dari mereka dengan berhijrah dari negara mereka, dan sebab makna ini Abu Dawud

⁴⁶ Al-Qaradhawi, Op. Cit, hlm.196-197.

⁴⁷ Abu Al-Fadhl 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh Al-Yahshi, *Ikmal Al-Mu'allim bi Fawaid Muslim*, Penyelidik: Yahya Ismail, (Alexandria: Dar Al-Wafa', cet.1, 1999), jilid.6, hlm.213.

⁴⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, Penyelidik: Rof'at Fauzi Abdul Muthalib, (Beirut: Dar An-Nahdhoh, 2001), jilid.5, hlm.382.

⁴⁹ Al-Baihaqi, Op. Cit., Bab seputar meminta bantuan kepada orang-orang musyrik, Hadis no.17877, jilid.9, hlm.63.

⁵⁰ Ahmad bin Abu Bakr bin Ismail Al-Bushiri, *Ithaf Al-Khiroh Al-Mahrah bi Zawaid Al-Masanid Al-Asyroh*, Penyelidik: Adil bin Sa'd dan As-Sayyid bin Mahmud bin Ismail, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, cet.1, 1998), jilid.6, hlm.107.

⁵¹ Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, Op. Cit., jilid 19, hlm.18-19.

meriwayatkan "api keduanya (muslim dan musyrik) tidak terlihat" dan dalam hadits lain "Siapa pun yang berhubungan dengan musyrik atau tinggal bersamanya maka dia seperti musyrik".

Ibnu Katsir berkata: "Memaknai hadis menurut apa yang dikatakan Al-Hasan dan berargumen dengannya adalah lemah dan perlu dipertimbangkan kembali"⁵².

6. Penggunaan dalil pengingkaran Umar terhadap Abu Musa Al-Asy'ari karena mengangkat juru tulis Nasrani tidak sah, karena terdapat riwayat dari Umar yang bertentangan dengan dalil tersebut, sebab dia (Umar) pernah menggunakan tawanan para kaisar sebagai juru tulis dan pekerja untuk umat Muslim⁵³, ini menunjukkan bahwa keengganan Umar dalam kisah Abu Musa adalah bagian dari strategi politik untuk mencapai kepentingan tertentu.
7. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di dalam negara Islam tidak seluruhnya berkaitan dengan akidah Islam atau syariatnya, melainkan ada fungsi lain yang berkaitan dengan urusan duniawi yang dapat dilimpahkan kepada warga negara non-muslim, seperti meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan sektor kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sebagainya⁵⁴.
8. Mengerahkan pasukan dan mendeklarasikan perang dapat dikategorikan sebagai hak prerogatif presiden dan komandan tentara bukan merupakan hak prerogatif Dewan Perwakilan Rakyat, disamping itu non-Muslim yang memegang kewarganegaraan negara Islam harus bersumpah setia kepada negara, dan ini berlaku pada semua negara di dunia, dan prinsip dasarnya adalah seseorang tidak akan dianggap sebagai pengkhianat negara kecuali dibuktikan dengan data atau saksi, dan jika terbukti bahwa orang tersebut berkomplot untuk melawan Negara Islam, dia akan dihadapkan ke pengadilan sehingga dia dapat diadili sesuai dengan hukuman yang pantas dia terima⁵⁵.

Bantahan terhadap dalil-dalil pendapat kedua:

aKedua ayat di dalam firman Allah SWT (QS: 60: 8-9):

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ ۖ لَمْ يُقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَمَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۸)﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ ۖ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم

⁵² Abu Al-Fida' Imaduddin Ismail bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim*, Penyelidik: Muhammad Husain Syamsuddin, (Beirut: Darul Kutub, cet.1, 1998), jilid.2, hlm.93

⁵³ Al-Baladzuri, Op. Cit., Hlm.143.

⁵⁴ Ahmad Basim Sa'di Abu Dallal, Op. Cit., hlm.47.

⁵⁵ Ibid, hlm.48.

مِّن دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾
(الممتحنة: ٨-٩)

hanya datang untuk memberikan keringanan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi Muslim dan berbaik hati kepada mereka, dan kedua ayat itu sama sekali tidak berbicara tentang kebolehan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir atas umat Muslim, disamping itu berbuat baik kepada non-Muslim dan berlaku adil kepada mereka tidak mesti berupa pemberian kekuasaan kepada mereka, bahkan ada hak-hak lain yang bisa mereka peroleh bersama umat Muslim seperti hak mendapatkan penghasilan, hak memiliki pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, dan lain-lain.

1. Perintah untuk berkonsultasi kepada para ahli dalam firman Allah SWT (QS: 16:43):

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣)

hanya berlaku dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi jika hal bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka ayat ini tidak termasuk dalam konteks, berdasarkan hal ini maka penyerahan jabatan DPR kepada non-muslim dianggap sebagai konsultasi (musyawarah) yang tidak dibenarkan syariat, karena telah ada dalil yang telah melarang konsultasi dengan non-muslim sebab berkonsultasi dengan mereka dapat menyebabkan keluarnya kebijakan negara dari tujuan Syariah.

2. Permintaan bantuan yang dilakukan Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah bukanlah permintaan bantuan berupa orang (SDM), melainkan permintaan bantuan berupa harta, karena beliau saat itu meminjam baju besi miliknya.
3. Hadis tentang permintaan bantuan Rasulullah kepada komunitas Yahudi bani Qaynuqa' lemah karena tidak ditemukan kecuali dari jalur Al-Hassan bin Imarah dan dia orang yang lemah.⁵⁶
4. Permintaan bantuan Nabi SAW terhadap Abdullah bin Aryaqad hanya untuk menunjukkan jalan, Nabi SAW tidak memintanya untuk ikut berperang melawan musuh Islam.

C. Kesimpulan:

Setelah menelaah dalil-dalil dari kedua belah pihak dan menganalisis bantahan setiap dalil yang diajukan kedua belah pihak, peneliti lebih condong pada pendapat yang memperbolehkan memberikan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat kepada non-Muslim namun dengan beberapa syarat: Jumlah umat Islam harus mayoritas di Dewan, tidak boleh terdapat permusuhan atau

⁵⁶ Al-baihaqi, Loc. Cit. jld 9, hlm.63-64.

penghinaan yang tampak dari pihak non-muslim terhadap Islam ataupun umat Islam, tidak ditemukannya umat Islam yang kompeten dalam menjabat jabatan DPR, dan komisi yang dijabat tidak boleh berkaitan langsung dengan urusan agama islam semisal: urusan haji dan perang.

hal ini karena beberapa alasan:

1. Indonesia bukanlah negara Islam yang mengadopsi syariah sebagai dasar hukum dalam ketata negaraan sehingga dimungkinkan bagi non-Muslim untuk menguasai beberapa jabatan di pemerintahan.
2. Larangan penunjukkan non-Muslim sebagai penguasa dalam dalam kekuasaan umum (al-wilayah al-'ammah) tidak bersifat mutlak namun dengan syarat tidak adanya permusuhan ataupun bukan merupakan jabatan yang krusial dalam pemerintahan dalam sudut pandang syariah semisal: jabatan yang berkaitan tentang urusan agama islam.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Kholiq, Farid. *Fi Al-Fiqh As-Siyasi Al-Islami Mabadi Dusturiyah*. As-Syura Al-'Adl Al-Musawah, (Al-Qohiroh: Dar As-Syuruq, 1998)
- Abu Dallal, Ahmad Basim Sa'di. *Al-Huquq As-Siyasiyah li Ghair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Thesis Master Fiqh Al-Muqaran Universitas Islam Gaza, 2010).
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qodir. *An-Nidzhom As-Siyasi fi Al-Islam*, (Amman: Dar Al-Furqon, cet-, tahun-).
- Abu Hujair, Majid Mahmud. *Al-Mar'ah wa Al-Huquq As-Siyasiyah fi Al-Islam*, (Ar-Riyadh: Maktabah Ar-Ruysd, 1995).
- Ahmad, Fuad Abdul Mun'im. *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam: Bahtsun min An-Nahiyah Ad-Dusturiyah ma'a Al-Muqoronah bi Ad-Dimuqorothiyat Al-Hadistah*, (Alexandria: Al-Maktab Al-Arabi Al-Hadits, 2002).
- Al-'Usairi, Rasyid Abdurrahman Ahmad. *Al-Majalis An-Niyabiyah wa 'Alaqotuha bi As-syura fi Al-Islam*, (Beirut: Mansyurat Al-Halaby Al-Huquqiyah, 2012), hlm.266.
- Al-Anshari, Abdul Hamid Ismail. *Asy-Syura wa Atsaruha fi Ad-Dimuqarathiyah: Dirasah Muqoronah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Ashriyyah).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali. *As-Sunan Al-Kubra*, Penyelidik: Abdul Qadir Atthar, Kitab Jizyah, Bab Majusi adalah ahli kitab dan dipungut dari mereka jizyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003).
- Al-Baladzuri, Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya bin Jabir bin Dawud. *Futuh Al-Buldan*, Penyelidik: Abdullah Anis Ath-Thabba', (Beirut: Muassasah Al-Ma'arif, 1987).
- Al-Bushiri, Ahmad bin Abu Bakr bin Ismail. *Ithaf Al-Khiroh Al-Mahrah bi Zawaid Al-Masanid Al-Asyroh*, Penyelidik: Adil bin Sa'd dan As-Sayyid bin Mahmud bin Ismail, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, cet.1, 1998).
- Al-Jasshos, Abu bakr ahmad bin ali Ar-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya At-Turast Al-Arabi, 1992).
- Al-Jazari, Majduddin Abu As-Sa'adaat Al-Mubarak bin Muhammad. *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, Penyelidik: Thohir Ahmad Ar-Razi dan Mahmud Muhammad Ath-Thanaji, (Amman: Al-Maktabah Al-Islamiyah).
- Al-Maududi, Abu Al-A'la. *Nadzariyyah Al-Islam wa Hadyuhu fi As-Siyasah wa Al-Qonun wa Ad-Dustur*, (Jeddah: Dar As-Saudi'ah, 1986) hlm. 298.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh Ad-Daulah fi Al-Islam Makanatuhu Ma'alimuha Thabi'atuhu Mauqifuha min Ad-Dimuqarathiyah wa At-Ta'addudiyah wa Al-Marah wa Ghairu Al-Muslimin*, (Kairo: Dar-Asy-Syuruq, 2007).
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cet.1, 2006).

- Al-Yahshi, Abu Al-Fadhl 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh. *Ikmal Al-Mu'allim bi Fawaid Muslim*, Penyelidik: Yahya Ismail, (Alexandria: Dar Al-Wafa', cet.1, 1999), jilid.6, hlm.213.
- An-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Penyelidik: Nadzr bin Muhammad Al-Faryabi Abu Qutaibah, Kitab jihad dan perjalanan, bab makruh meminta bantuan kepada orang kafir dalam peperangan, (Riyadh: Dar-Thibah, 2006).
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin Al-Manufi Al-Misri. *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj wa ma'ahu Hasyiyah Abi Adh-dhiya' Nuruddin Ali bin Ali Asy-Syubromilisi Al-Qohiri wa Hasyiyah Ahmad bin Abdurrazzak bin Muhammad bin Ahmad*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, cet.3, 2003).
- As-Sayis, Muhammad Ali. Tafsir Ayat Al-Ahkam, (Kairo: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 2002).
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. Subul *As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Penyelidik: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Kitab Jihad, Bab Tidak meminta bantuan pada orang musyrik dalam peperangan, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, cet.1, 2006).
- As-Sijistani, Abu dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Penyelidik: Syuaib Al-Arnauth dan Muhammad Kamil Qarah Balli, Kitab peperangan, Bab peperangan melawan bangsa romawi, Hadits no.4292, (Kairo: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009).
- As-Syarif, Muhammad Syakir. *Tahthim As-Shanam Al-'Almani*, (Mekkah: Dar Thibah Al-Khadra').
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Penyelidik: Rof'at Fauzi Abdul Muthalib, (Beirut: Dar An-Nahdhoh, 2001), jilid.5, hlm.382.
- Asy-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Penyelidik: Syuaib Al-Arnauth et. al., (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cet.1, 1997).
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penyelidik: Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, cet.1, 2008).
- At-Thoriqi, Abdullah bin Ibrahim Ali. *Al-Isti'nanah bi Ghair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah).
- Chotban, Sippah. "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim", Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Alauddin Islamic State University, Vol.05, No.01, 2018.
- Furkon, Aay Muh. et. al. ,Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 25.

- Gharabah, Rahil Muhamad. *Al-Huquq wa Al-Hurriyat As-Siyasiyah fi As-Syariah Al-Islamiyah*, (Amman: Dar Al-Manar, 2000).
- Huwaidi, Fahmi. *Muwathinun La Dzimmiiyun*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1990).
- ibn Al-Mulaqqin, Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad Al-Anshari Asy-Syafi'i. *Al-Badr Munir fi Takhrij Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi'ah fi As-Syarh Al-Kabir*, Penyelidik: Abu Sofiyah Majdi bin As-Sayyid bin Amin et. Al., (Riyadh: Dar al-Hijrah, cet.1, 2004 M).
- Ibn Al-Ukhuwah, Dhiya Ad-Din Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Zaid Al-Qurasyi, *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah*, (Cambridge: Dar Al-Funun).
- ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said Al-Andalusi, *Jawami' As-Sirah An-Nabawiyah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, Cet.1, 2003).
- Ibn Katsir, Abu Al-Fida' Imaduddin Ismail bin Umar Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim*, Penyelidik: Muhammad Husain Syamsuddin, (Beirut: Darul Kutub, cet.1, 1998).
- Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib.
- M. Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- MD3 UU RI (No. 17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 34.
- Tim LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2015*, (Surabaya: Khalista, 2019).
- Zaidan, Abdul Karim. *Ahkam Adz-dzimmiiyin wa Al-Musta'minin fi Dar Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1982).